



Annual Review of Legal Studies
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)
Vol. 1 Issue 1 (2024) 1–24
DOI: <https://doi.org/10.15294/jc6p9445>
Available since: January 31, 2024

**Annual Review of
Legal Studies**

Legal Aspects in Controlling Space Utilization of the Karangsambung Geological Nature Reserve Area, Kebumen Regency

Aspek Hukum dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung Kabupaten Kebumen

Wasis Pujiono^a✉, Aprila Niravita ^a

^a Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: wasis.pujiono@students.unnes.ac.id

Abstract

The Karangsambung Geological Nature Reserve Area is an area established by Regional Regulation Number 23 of 2012 concerning the Regional Spatial Plan of Kebumen Regency as a geological protected area that needs to maintain physical and rocky existence and the ecosystem above it for the purposes of education, tourism, and environmental conservation. The problems studied are (1) How is the protection of the Geological Protected Area in the Karangsambung Geological Nature Reserve Area? (2) How is



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

the control of space utilization in the Geological Protected Area in the Karangsambung Geological Nature Reserve Area? This research uses qualitative research methods with an empirical juridical approach. Data sources are primary data and secondary data. Primary data were obtained from the Public Works and Spatial Planning Office of Kebumen Regency, Kebumen Regency Environmental Office, BRIN Karangsambung Geodiversity, and Karangsambung Geopark with interview techniques. Secondary data is obtained from library sources. The results and discussion of this research are (1) Protection of geological protected areas in the Karangsambung Geological Reserve Area through maintaining the integrity of existing geological sites with security from exploitation activities, as well as supporting efforts so that existing rock sites remain sustainable by maintaining drainage, making terracing, reforestation and also carried out disaster mitigation to reduce the impact of disasters. (2) In geological protected areas in the Karangsambung Geological Nature Reserve Area controlling spatial use through several efforts, namely zoning, licensing, incentives and disincentives, and sanctions. The utilization of existing space is going well in terms of education and tourism, but the carrying capacity of the environment for education, tourism, and environmental conservation is not going well because there are still activities that change the geological form in the form of mining in the Karangsambung Geological Nature Reserve Area.

KEYWORDS *Spatial Utilization Control, Geological Protected Area, Regional Spatial Plan*

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung adalah kawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen sebagai kawasan lindung geologi yang perlu dipertahankan keberadaan fisik dan batuan serta ekosistem di atasnya untuk tujuan pendidikan, pariwisata dan daya dukung terhadap lingkungan. Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung? (2) Bagaimana bentuk pengendalian

pemanfaatan ruang sebagai upaya perlindungan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, BRIN Geodiversitas Karangsambung, Geopark Karangsambung, Desa Wisata dan Masyarakat sekitar dengan teknik wawancara. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 melalui arahan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan pengenaan sanksi yang selalu dimonitor oleh Dinas Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dengan tantangan adanya galian c yang sudah beroperasi sebelum adanya penetapan kawasan lindung. (2) Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya perlindungan terhadap Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dilakukan oleh stakeholder yang memiliki tanggungjawab pengelolaan kawasan sesuai fungsi kawasan berupa kawasan pendidikan, kawasan wisata minat khusus dan kawasan daya tampung terhadap lingkungan dengan melakukan kegiatan sesuai arahan pemanfaatan ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

KATA KUNCI *Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kawasan Lindung Geologi, Rencana Tata Ruang Wilayah*

Pendahuluan

Tanah adalah kebutuhan yang paling mendasar berupa sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi berlangsungnya hidup manusia, betapa sangat penting, berharga dan beranfaatnya tanah, bahkan manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia

berhubungan dengan tanah¹. Pada dasarnya dalam hubungan manusia dengan tanah harus terdapat keteraturan dan memenuhi unsur kesesuaian lingkungan demi kehidupan yang aman dan nyaman yang diatur melalui peraturan penataan ruang.

Penataan ruang dalam era pembangunan nasional saat ini tidak bisa dipungkiri akan menemui berbagai masalah. Oleh karena itu dari berbagai pihak harus tahu dan mengerti dari tujuan penataan ruang yang ada di suatu wilayah serta mendukung terwujudnya penataan ruang yang ada. Permasalahan yang muncul dalam mewujudkan pembangunan berupa masalah sektoral antara bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari segi ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan serta stabilitas ekonomi, segi sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan segi lingkungan memiliki tujuan sebagai daya tampung dan daya dukung kelestarian lingkungan².

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka pelaksanaan akselerasi pembangunan nasional ini sangat memerlukan kesesuaian penataan ruang. Sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) tersebut diatas turut didukung adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar acuan. Aturan pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang agar tercipta kesesuaian dalam melakukan pembangunan dan tidak muncul permasalahan sektoral.

Kebijakan penataan ruang merupakan produk hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara nasional maupun daerah³. Secara daerah sendiri penataan ruang Kabupaten Kebumen tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Dalam Perda RTRW tersebut telah ditetapkan ruang kawasan

¹ Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan.

² Indra Kusyuniadi. (2020). Efektifitas Pengawasan Kelembagaan dan Masyarakat Terhadap Kebijakan Penataan Ruang (Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung). *Jurnal Ilmu Lingkungan*

³ Arba. (2017). *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

sesuai dengan peruntukannya demi tercipta kesesuaian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, serta tercapai tujuan mewujudkan perkembangan wilayah kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman dan produktif.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 yang meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas dua kawasan yang saling berdampingan yaitu rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 dijelaskan rencana kawasan lindung adalah kawasan yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi untuk daya dukung lingkungan, wisata bahkan segi pendidikan. Dijelaskan dalam Perda RTRW Kabupaten Kebumen pada Pasal 26 ayat (1) bahwa “Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e, meliputi:

- a. Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung;
- b. Kawasan Bentang Alam Kars; dan
- c. Kawasan Imbuhan Air Tanah.”

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung merupakan kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil, sehingga mendapat julukan sebagai “Black Box” dari proses alam semesta⁴. Maka dari itu Kawasan Cagar Alam geologi perlu dijaga keutuhan dan kelestariannya untuk daya dukung lingkungan, pendidikan dan wisata. Hal tersebut didukung

⁴ Indra Kusyuniadi. *Op.cit.*

strategi penataan ruang kabupaten yang tertuang dalam pasal 5 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 bahwa Strategi pemantapan dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dengan “Mengamankan kawasan perlindungan Cagar Alam Geologi Karangsambung dan Kawasan Bentang Alam Karst dengan mempertahankan fisik dan struktur batuan serta ekosistem di atasnya.”

Untuk perwujudan pola ruang juga dijelaskan dalam pasal 47 ayat (5) huruf (a) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 bahwa “Kawasan lindung geologi berupa: Pengembangan wisata minat khusus di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dan Kawasan Bentang Alam Karst.” Dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung juga didukung adanya peraturan zonasi yang tertuang dalam Pasal 51 ayat (10) huruf a Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 bahwa “Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung disusun dengan ketentuan: Dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan flora dan fauna, serta pelestarian air”.

Namun dewasa ini di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung banyak terdapat indikasi eksploitasi batuan yang dilakukan masyarakat atas dasar dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Di sisi lain jika aktifitas penambangan pasir dan batuan terus dilakukan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan⁵. Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa terdapat permasalahan sektoral antara sosial, ekonomi dan lingkungan. Kegiatan pertambangan di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung tersebut merupakan perwujudan dari pembangunan wilayah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut seakan-akan berpandangan bahwasanya sektor ekonomilah yang menjadi tujuan

⁵ Purwanto. (2014). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

utama, dengan mengesampingkan sektor lingkungan. Seharusnya pada Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung yang menjadi tujuan utama adalah kelestarian lingkungan sebagai daya dukung ekologi, wisata, bahkan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

Kegiatan pertambangan batuan dan pasir di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung jika dilakukan secara terus menerus akan mengakibatkan berkurang bahkan hilangnya ikonik di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung yaitu berupa batuan unik yang terbentuk karena tenaga endogen yang mengangkat dasar laut ke permukaan berupa pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Benua Asia. Keunikan batuan tersebut menjadi daya tarik wisatawan bahkan sangat menarik untuk pengkajian dan penelitian dunia pendidikan.

Selain itu dengan adanya aktifitas pertambangan yang dilakukan secara terus menerus tanpa mengindahkan pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan berdampak terhadap kehidupan warga yang tinggal di sekitar aliran Sungai Luk Ulo di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. Dampak terhadap kehidupan warga tersebut yaitu berupa ketersediaan air tanah semakin berkurang bahkan beberapa sumur warga yang berada dekat dengan daerah penambangan menjadi kering serta dapat berpotensi terjadinya bencana banjir bandang serta tanah longsor karena pengikisan yang terus terusan.

Dikutip dari Pikiran Rakyat.Com pada 5 September 2019 yang memberitakan bahwa “Mengancam 30 Titik Situs Kebumian, Penambangan Ilegal di Karangsambung Harus Dihentikan”. Dijelaskan bahwa kondisi Geopark Karangsambung Karangbolong saat ini cukup mengkhawatirkan. Penambangan batu dan pasir pada galian C tersebut mengancam 30 titik situs kebumian di areal berstatus geopark nasional. Kawasan ini mesti dilindungi lantaran telah ditetapkan sebagai kawasan geologi terbesar di Asia Tenggara dan terlengkap di dunia.

Maka dari itu perlu diketahui tingkat kesesuaian dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung saat ini dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Kesesuaian yang ada dapat

dilihat jika pengelolaan dan pengembangan serta daya dukung masyarakat sekitar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam rencana tata ruang. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui tingkat kesesuaian yang ada serta dapat dicanangkan kebijakan-kebijakan baru dari Pemerintah Kabupaten untuk memperbaiki keadaan demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan baik untuk sektor ekonomi, lingkungan, bahkan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan kawasan lindung di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung?
2. Bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung?

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan terhadap kawasan lindung geologi di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung Kabupaten Kebumen.
2. Mengetahui pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung Kabupaten Kebumen.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang mana penelitian dilakukan pertama-tama dilakukan terhadap data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data primer di lapangan termasuk terhadap masyarakat yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian⁶. Jenis penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian dengan data kualitatif yang mana lebih mengandalkan manusia sebagai satu-satunya alat penelitiannya, kebutuhan penelitian berakar pada latar ilmiah dengan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif yang dibangun dengan menemukan teori-teori dari dasar, hasil penelitian dicapai hanya karena proses yang dijalankan efisien dan sistematis, penelitian dibatasi agar lebih fokus, keabsahan data diperiksa dengan seperangkat kriteria yang dimiliki, rancangan penelitian bersifat sementara, dan hasilnya harus bisa disepakati kedua belah pihak antara

⁶ Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

peneliti dan subjek penelitian⁷. Dalam fokus penelitian ini peneliti ingin membatasi mengenai hal yang berkaitan dengan rumusan masalah berupa perlindungan dan pengenalan pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. Dalam hal lokasi penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah adalah Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Validitas data atau pemeriksaan data dilakukan dengan teknik Triangulasi yang merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan suatu hal yang berada di luar dari data yang diperoleh yang berguna dalam pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang tersedia. Dalam metode analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diartikan sebagai upaya untuk memahami makna dibalik tindakan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat secara nyata.

Hasil Penelitian & Pembahasan

1. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Cagar Alam Geologi khususnya dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Strategi penataan ruang kabupaten yang tertuang dalam pasal 5 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 bahwa Strategi pemantapan dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dengan “Mengamankan kawasan perlindungan Cagar Alam Geologi Karangsambung dan Kawasan Bentang Alam Karst dengan mempertahankan fisik dan struktur batuan serta ekosistem di atasnya.”

⁷ Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kebumen khususnya di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten melalui Dinas Penataan Ruang koordinasi dengan stakeholder yang memiliki tanggung jawab pengelolaan atas Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung diantaranya BRIN Geodiversitas Karangsambung yang memiliki tanggung jawab pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung untuk kepentingan penelitian di bidang geologi, Geopark Karangsambung yang memiliki tanggungjawab pengembangan kawasan wisata berbasis pemandangan alam dan edukasi atas Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung serta Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tanggung jawab pengendalian kerusakan lingkungan dan pelestarian lingkungan atas Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung.

Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dilakukan atas dasar Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 yang dilakukan dengan berbagai cara yang diantaranya adalah peaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

a. Zonasi

Peraturan zonasi merupakan ketentuan umum yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang dan mengatur pengendalian pemanfaatan ruang untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang sudah ditentukan (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota). Sementara peraturan zonasi untuk kawasan lindung memuat aturan mengenai bagaimana kriteria perlindungan sumber daya dari segi tujuan baik secara fisik maupun biologis serta memuat arahan mengenai bagaimana pelaksanaan pengembangan yang tepat sehingga dibuat rencana arahan untuk setiap zona.

Peraturan zonasi pada Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung diatur dalam pasal 51 ayat (10) Perda RTRW Kabupaten Kebumen yang menyebutkan bahwa peraturan zonasi berupa dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengubah bentuk geologi tertentu yang

mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, perlindungan flora dan fauna serta pelestarian air dan serta turut memperhatikan syarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata. Arahan peraturan zonasi tersebut sudah sesuai dengan arah tujuan penataan ruang di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung yang menurut peraturan dan tampak fisik bentang alam yang ada memiliki fungsi kawasan pendidikan, kawasan wisata minat khusus, dan fungsi daya tampung terhadap lingkungan.

b. Perizinan

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang berupa perizinan di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 huruf b merupakan acuan bag pejabat yang berwenang dalam menerbitkan perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang. Manakala suatu saat suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki izin tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan pada pasal 55 ayat (6) bahwa izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah. Mengenai penerbitan perizinan, sebelum terbit terlebih dahulu harus sudah mendapatkan persetujuan oleh bidang penataan ruang, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) bahwa semua bentuk izin pemanfaatan ruang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah melalui perangkat daerah dan/atau instansi yang membidangi mengenai perizinan dengan persetujuan perangkat daerah dan/atau instansi yang membidangi penataan ruang.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung melalui arahan perizinan berupa dilakukannya pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang yang ada agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dinas yang membidangi penataan ruang yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan sebelum izin diterbitkan

selalu memonitoring. Pada Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung agar pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, peraturan zonasi, dan fungsi kawasan secara fisik maupun biologis dimonitoring dengan izin mendirikan bangunan untuk kesesuaian pendirian bangunan, serta untuk memperketat kesesuaian lingkungan dimonitoring dengan izin lokasi dan izin lingkungan bagi kegiatan komersial dan kegiatan budidaya.

Dalam melakukan monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang ditemukan evaluasi melalui izin lokasi dan izin lingkungan berupa kegiatan pertambangan. Untuk kegiatan pertambangan yang dinilai telah melanggar rencana tata ruang wilayah dan arahan peraturan zonasi serta membahayakan lingkungan dilakukan pelaporan rumusan rekomendasi dalam bentuk saran tidak lanjut pelanggaran pemanfaatan ruang untuk dikenakan sanksi. Namun di sisi lain pemerintah juga dilematis dalam menegakan peraturan melihat bahwa terdapat masyarakat kecil yang melakukan penambangan dalam skala kecil dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak berorientasi bisnis. Mengenai kasus tersebut pemerintah mendorong untuk melakukan perizinan dengan syarat tidak dalam situs batuan yang memiliki nilai ilmiah dan kawasan pengembangan wisata, skalanya tidak besar dan sesuai amdal.

c. Insentif dan Disinsentif

Pemberian insentif dan disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung didasarkan atas arahan pemberian insentif dan disinsentif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 pasal 57 ayat (1) bahwa pemberian insentif dimaksud sebagai upaya memberikan imbalan terhadap pelaksana kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah. Mengenai bentuk insentif yang diberikan diatur dalam pasal 57 ayat (2) bahwa insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi, pengurangan retribusi, pemberian imbalan, sewa ruang dan urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan dan/atau kemudahan perizinan. Sedangkan mengenai arahan pengenaan disinsentif diatur dalam pasal 58 ayat (1) bahwa pemberian disinsentif dimaksud sebagai upaya mencegah,

membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah. Bentuk pengenaan disinsentif diatur dalam pasal 58 ayat (2) bahwa disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, pembatasan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan/atau penalty. Untuk tata cara pengenaan penalti dijelaskan pada pasal 58 ayat (3) bahwa disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui penetapan nilai jual objek pajak dan nilai jual kena pajak sehingga kegiatan pemanfaatan ruang membayar pajak lebih tinggi.

Pelaksanaan kebijakan insentif dan disinsentif yang terjadi di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dimaksudkan untuk pengembangan wisata minat khusus yang berbasis ekonom kreatif dan berkelanjutan yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana praktek insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan arahan rencana tata ruang wilayah. Kegiatan yang diberikan insentif oleh pemerintah daerah diantaranya para penggiat wisata minat khusus berupa keidahan alam, serta UMKM produk olahan lokal dan kerajinan lokal dengan diberikan kemudahan dalam perizinan, rendahnya nilai pajak dan restribusi yang dikenakan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung tumbuh dan berkembangnya kegiatan tersebut. Hal in dimaksudkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan berkembang pesatnya kegiatan budidaya yang membawa dampak nilai ekonomi terhadap masyarakat namun sejalan dengan fungsi utama yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah berupa fungsi kawasan pendidikan, fungsi kawasan wisata minat khusus dan fungsi daya tampung terhadap lingkungan.

Untuk kebijakan pemberian diinsentif di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung juga turut diimplementasikan terhadap kegiatan yang kurang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang ditetapkandalam rencana tata ruang wilayah. Pengenaan disinsentif ini ditujukan kepada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan skalanya kecil hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa orientasi trhadap bisnis. Yang mana sebelumnya kegiatan tambang

ini sudah diberikan sanksi administratif tetapi diberikan akses untuk pendaftaran izin karena kegiatan tambang ini tidak berada di kawasan batuan yang memiliki nilai ilmiah dan jauh dari kegiatan wisata sehingga warga yang sudah melakukan penambangan tidak bisa beralih profesi dlak kegiatan wisata. Namun di sisi lain kegiatan tambang tersebut jika tidak dikenakan disinsentif akan marak perkembanganya dan bisa membahayakan lingkungan. Oleh karena itu walaupun sudah mendapatkan izin tetap dikenakan disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dan berkewajiban memperbaiki lahan yang sudah ditambang.

d. Sanksi

Arahan pengenaan sanksi administratif dijelaskan pada pasal 61 ayat (1) bahwa pemeberian saksi administratif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Sementara itu bentuk sanksi administratifnya dijelaskan pada pasal 61 ayat (2) bahwa sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan denda administratif. Dilihat dari bentuknya sanksi administratif memiliki tujuan berupa bukan memberikan nestapa, tetapi mengembalikan ke bentuk semula. Disini dapat dikatakan bahwa objek dari sanksi administratif bukanlah pelaku pelanggaran, tetapi ditujukan kepada kegiatan yang melanggar. Atinya sanksi administratif ditujukan untuk mengembalikan keadaan yang salah kembal ke keadaan yang semula dengan menitikberakan kepada kegiatan dan konsistensinya terhadap izin yang dimaksudkan.

Selanjutnya arahan pengenaan sanksi pidana didasarkan pada pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 bahwa dalam melakukan pemanfaatan ruang wajib a). menaati RTRW yang telah ditetapkan, b). memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, c). mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan d). memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan milik umum. Sedangkan ketentuan pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 pasal 70 yang menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 63 huruf a dan huruf b yang mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Pasal 71 menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 63 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Pasal 72 menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 63 huruf c dan huruf d yang tidak memenuhi ketentuan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Hal tersebut merupakan arahan pengenaan saksi pidana yang ditujukan masyarakat umum atau perseorangan yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang. Adapun arahan pengenaan sanksi pidana yang ditujukan kepada korporasi yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang maupun pejabat pemerintahan yang ada kaitannya dengan pemberian izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Untuk arahan pengenaan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 pasal 73 ayat (1) menegaskan bahwa Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, pasal 71, dan pasal 72, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan denda dengan tiga kali lipat dari ketentuan pada peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Selain pidana tersebut untuk korporasi juga terdapat pidana tambahan yang ditegaskan dalam pasal 73 ayat (2) bahwa selain pidana denda yang dimaksud dalam ayat (1) korporasi yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dapat dijatuhi pidana

tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum.

Terkait pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin pemanfaatan ruang yang nyata-nyata tidak sesuai juga akan dikenakan pidana. Arah pengenaan pidana terhadap pejabat pemerintah ditegaskan dalam pasal 74 ayat (1) bahwa setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam (pasal 54 ayat (4) bahwa Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang) dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Selain pidana tersebut pejabat yang nyata-nyata menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai juga akan dikenai pidana tambahan yang ditegaskan dalam pasal 74 ayat (2) bahwa selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Apabila dilihat dari jenis sanksi dan hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dijelaskan di atas, seharusnya ini menimbulkan efek takut bagi para pelaku pelanggaran pidana penataan ruang. Namun yang terjadi di lapangan rupanya tetap banyak pelanggaran penataan ruang. Ini membuktikan bahwa ada yang kurang tepat dalam proses penegakan hukum penataan ruang. Sebagaimana kasus yang terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang hanya diproses dengan sanksi administrasi yang mana hukumnya relatif ringan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Ini menimbulkan hukum penataan ruang gagal menjadi instrumen sosial kontrol.

Untuk kasus yang terjadi di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang terus dikawal oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan bekerjasama dengan satpolpp bahkan pihak kepolisian sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung berupa kegiatan penambangan batu dan pasir yang nyata tidak sesuai dengan arahan peraturan zonasi, rencana tata ruang wilayah serta fungsi kawasan itu sendiri secara fisik maupun biologis. Untuk pelanggaran pemanfaatan

ruang berupa tambang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan skala kecil diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penutupan lokasi serta terus disosialisasikan kepada masyarakat untuk berpidah profesi berupa kegiatan yang tidak merusak alam, sebagai contohnya pemerintah mendorong masyarakat untuk turut serta dalam ekonomi kreatif berupa pengelola kawasan wisata sampai penyedia pendukung kawasan wisata. Namun di sisi lain penambang skala kecil yang jauh dari kawasan zonasi pengembangan pendidikan wisata geologi diizinkan melakukan penambangan dengan syarat didaftarkan izinnya dan harus sesuai amdal. Hal ini memang yang menjadi dilema bagi pemerintah untuk menegakan hukum setegak tegaknya karna memang memikirkan masyarakat dengan dalih keadilan yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

2. Bentuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sebagai Upaya Perlindungan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung

Hidup dan kehidupan manusia selalu berkembang seiring berjalanya waktu, hal itu akan berdampak terhadap ruang kawasan yang ada sesuai bagaimana pola pikir manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan ruang kawasan terdapat tiga aspek yang akan saling bersinggungan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Harapanya ketiga aspek tersebut bisa berjalan beriringan tanpa menimbulkan permasalahan terhadap ruang kawasan yang ada dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pemenuhan kebutuhan yang selalu mengedepankan kelestarian dalam artian apa yang dinikmati sekarang masih bisa dinikmati generasi yang akan datang.

Sebagaimana di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung yang merupakan kawasan lindung berdampingan langsung dengan tempat tinggal masyarakat sehingga pembangunan yang ada tidak bisa terfokus terhadap fungsi kawasan lindung itu sendiri tetapi juga sekaligus kebutuhan masyarakat sekitar sehingga pemanfaatan ruang yang ada jika tidak terkontrol akan banyak menimbulkan ketidaksesuaian pembangunan. Perlu adanya aturan hukum yang bisa membawa dan

memberikan keadilan, hukum sendiri merupakan perangkat kerja dalam sistem sosial masyarakat yang memiliki fungsi menciptakan keadilan. Berdasarkan kebijakan tata ruang (RTRW) menetapkan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung sebagai kawasan strategis dengan fungsi pendidikan, fungsi pariwisata, dan fungsi daya tampung terhadap lingkungan.

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung sendiri masuk ke dalam kawasan lindung geologi karena kawasan tersebut memiliki ciri khas berupa keunikan batuan dan fosil serta kenampakan alam di dalamnya yang mana memiliki fungsi ekologis bagi lingkungan untuk menunjang kehidupan dan pembangunan berkelanjutan serta memiliki nilai ilmiah yang tinggi untuk kepentingan edukasi. Karena keunikannya itu Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung memerlukan upaya perlindungan berupa perlindungan terhadap keragaman geologi (geodiversity) yang memiliki nilai warisan geologi (geoheritage) yang terkait dengan keanekaragaman hayati (biodiversity) dan keragaman budaya (cultural diversity), serta dapat dimanfaatkan melalui konsep pembangunan geopark yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi wisata geowisata di Kabupaten Kebumen.

Pelaksanaan perlindungan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung sangat dipengaruhi faktor hukum, yang mana hukum merupakan peraturan yang berbentuk tertulis, dibuat oleh lembaga yang berwenang, sifatnya mengikat dan memaksa untuk mencapai keteraturan dan kedamaian hidup dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi sebagai alat keteraturan dan ketertiban masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin dan sebagai sarana penggerak pembangunan⁸. Perlindungan terhadap Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dilakukan salah satunya dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 yang diantaranya arahan zonasi, arahan periiian, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi. Dengan dilakukannya penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung terhadap lingkungan, serta

⁸ Dirdjosisworo. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Oleh karenanya pembangunan oleh siapapun baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Perlindungan akan fungsi lingkungan hidup dengan tata ruang dilakukan dengan tiga kegiatan yang diantaranya yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.

Perlindungan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung sesuai dengan penatan ruang yang ada untuk menjaga kelestarian dan fungsi daya guna lingkungan sebagaimana mestinya juga turut dilakukan oleh BRIN Geodiversitas Karangsambung yang notabnya sebagai badan yang melakukan pengembangan terhadap fungsi kawasan pendidikan pada Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. Perlindungan yang dilakukan BRIN Geodiversitas Karangsambung yang paling utama merupakan pengamanan terhadap Fungsi Kawasan Pendidikan di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dengan melakukan inventarisasi singkapan yang dilindungi sebagai aset Negara untuk kepentingan ilmiah serta memasang papan informasi pada singkapan batuan yang dilindungi dan memiliki nilai ilmiah. BRIN Geodiversitas Karangsambung terus melakukan pengembangan pada pendidikan di bidang geologi dan lingkungan dengan pengembangan Kampus Geodiversitas sebagai tempat belajar baik dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Perguruan Tinggi. Penelitian mengenai lingkungan juga terus dilakukan oleh BRIN Geodiversitas Karangsambung guna sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam melakukan pembangunan di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. BRIN Geodiversitas Karangsambung juga turut serta melakukan perlindungan dengan pendekatan persuasi terhadap masyarakat yang masih melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan lingkungan. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat mengenai bagaimana pentingnya Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dan bagaimana potensi Kawasan Cagar Alam bisa memberikan dampak ekonomi selain menambang.

Pengelolaan dan juga perlindungan di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung juga di konsolidasi dengan adanya Pengurus Geopark Karangsambung dengan menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan. Badan Pengurus Geopark Karangsambung sangatlah masif

dalam melakukan perlindungan terhadap Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung mengenai pengamanan akan fungsi kawasan pendidikan, fungsi kawasan wisata minat khusus dan fungsi daya tampung terhadap lingkungan. Pengurus Geopar turut melibatkan para ahli untuk melakukan penelitian dan inventarisasi mengenai situs yang dilindungi serta dilakukan pemasangan papan informasi terkait situs yang dilindungi. Memperdayakan generasi muda untuk turut serta dalam menggencarkan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung beserta perlindungannya dengan membentuk organisasi dengan nama Geopark Youth Forum dengan berbagai kegiatan yang diantaranya forum diskusi, seminar maupun sosialisasi serta kegiatan pelestarian langsung di lapangan berupa bersih-bersih dan penanaman pohon. Pengembangan kawasan wisata minat khusus juga turut mendorong ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kreatif dengan menggandeng desa untuk membentuk desa wisata sesuai keunikan bentang alam yang ada serta masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata minat khusus di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung seperti membuat makanan khas dan kerajinan khas.

Perlindungan akan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung mengenai fungsi daya tampung terhadap lingkungan juga turut dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. Dinas lingkungan hidup melakukan pengendalian kerusakan lingkungan dan kelestarian lingkungan dengan melakukan himbauan dan dorongan kepada masyarakat mengenai kesadaran dan kepedulian betapa pentingnya menjaga lingkungan agar tetap menjadi lingkungan hidup yang aman dan nyaman. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup berupa sosialisasi pemasangan papan informasi di beberapa titik kawasan yang memang harus dijaga diantaranya yaitu pada kawasan sungai dan situs batuan dipasang papan informasi dilarang dilakukan penambangan atau kegiatan serupa yang dapat mengubah bahkan merusak kawasan, pada kawasan sepadan sungai, situs yang dilindungi serta kawasan yang rawan gerakan tanah dan longsor dipasang papan informasi dilarang mendirikan bangunan, pada kawasan sepadan sungai dipasang papan informasi dilarang menebang pohon, mendirikan bangunan dan membuang sampah, pada kawasan hutan dipasang papan informasi dilarang menebang pohon dan menangkap satwa liar.

Dari upaya-upaya perlindungan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung diatas yang dilakukan oleh berbagai stakeholder yang memiliki tanggungjawab pengelolaan kawasan bahkan masyarakat setempat mengenai fungsi kawasan pendidikan, fungsi kawasan wisata minat khusus, dan fungsi daya tampung terhadap lingkungan jika dilihat dari bagaimana efektivitas hukumnya faktor masyarakat yang sangat berpengaruh mengenai terlaksananya perlindungan kawasan, terdapat masyarakat yang kesadaran dan pemahamannya mengenai pentingnya melindungi Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung, menjadi penghambat upaya perlindungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Tata Ruang, BRIN Geodiversitas Karangsambung, dan Pengurus Geopark Karangsambung.

Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung Kabupaten Kebumen yang dilakukan peneliti maka diperoleh kesimpulan *Pertama*, Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 yang mana dilakukan dengan arahan zonasi, perizinan, insentif, dan disinsentif serta sanksi dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dari Dinas Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang disesuaikan dengan fungsi utama kawasan sebagai fungsi kawasan pendidikan, fungsi kawasan wisata minat khusus, dan fungsi daya tampung terhadap lingkungan. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada terdapat kendala dalam pelaksanaannya berupa adanya aktivitas tambang galian c oleh masyarakat sekitar atas dasar budaya yang sudah beroperasi sebelum adanya penetapan kawasan lindung. *Kedua*, Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya perlindungan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dilakukan oleh stakeholder yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dengan melakukan kegiatan yang mendukung fungsi utama kawasan dan sesuai dengan arahan pengendalian pemanfaatan

ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. BRIN Geodiversitas Karangsambung melakukan pengamanan situs geologi dan pengembangan kawasan pendidikan yang turut serta memberdayakan masyarakat dari segi nilai ekonomi yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Geopark Karangsambung melakukan pengembangan kawasan wisata yang turut serta mendorong masyarakat untuk andil dalam kegiatan wisata. Dinas Lingkungan Hidup melakukan penganan daya tampung terhadap lingkungan dengan sosialisasi dan memasang papan informasi terkait area yang dilarang dilakukan sesuatu kegiatan yang membahayakan lingkungan.

Referensi

- Arba. 2017. *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia- Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2817K/40/MEM/2006 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. 2006. Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Keputusan Presiden Nomor 32 Taun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Kusyuniadi, Indraa. 2020. *Efektifitas Pengawasan Kelembagaan dan Masyarakat Terhadap Kebijakan Penataan Ruang (Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung)*. Jurnal Ilmu Lingkungan. 18(2): 209-217.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

Peraturan Perundang-Undangan:

Purwanto. 2014. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

The author extends sincere thanks to: Aprila Niravita, S.H., M.Kn., the Supervisor, for providing guidance, motivation, criticism, and advice with patience, sincerity, and wholeheartedness, thus facilitating the completion of this thesis, and Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., and Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H., as examiners in the Thesis Examination, for their critiques and suggestions, enhancing this thesis as a valuable contribution to legal knowledge.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : October 11, 2023
Revised : January 5, 2024
Accepted : January 28, 2024
Published : January 31, 2024